

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-SPIP

2025

Kpt KOTA PEKANBARU NO 22 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- Lampiran 3 halaman.